

**KENDALA DALAM UPAYA PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI  
DALAM KETENTUAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA**

**Nany Suryawati**

**Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika**

**Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201**

**Surabaya**

**Abstrak**

Kegiatan penanaman modal di suatu negara terkait dengan tuntutan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional di negara tersebut, dan pada umumnya kesulitan atau kendala yang dihadapi adalah sama, yaitu antara lain: kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan yang terutama adalah kesiapan negara tersebut dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yaitu: peraturan yang sederhana, mengutamakan kepastian hukum dan mengedepankan prinsip transparansi, sehingga penanam modal menaruh minat untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Kendala utama dalam upaya memperbaiki iklim penanaman modal sehingga tercapai iklim penanaman modal yang kondusif, adalah prinsip transparansi, dan upaya untuk penyempurnaan transparansi ini.

**Kata Kunci :** transparansi, penanaman modal, hukum penanaman modal

#### A. Kajian Terhadap Proenas 2000 - 2004 ( Undang Undang Nomor 25 / 2000 )

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Pada tahap awal pemulihan, pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia,<sup>16</sup> namun tingginya tingkat konsumsi masyarakat ini tidak akan bertahan lama dan perannya digantikan secara cepat oleh investasi, untuk menjamin terjadinya peningkatan ekonomi secara berkelanjutan. Pada awalnya prioritas investasi adalah dari bidang ekuitas ( *equity based investment* ), melalui pasar modal dan kemudian berkembang ke penanaman modal asing secara langsung ( *foreign direct investment* ), dengan demikian penanaman modal merupakan suatu harapan baru pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki perekonomian yang ada di Indonesia. Akan tetapi pemerintah Indonesia kurang memahami keinginan / kehendak dari para investor baik investor nasional maupun investor asing, dan walaupun Indonesia telah menjadi anggota WTO sejak tahun 1995, juga sebagai anggota APEC dan ASEAN, tetapi terkesan belum ada niat yang serius dan sungguh-sungguh untuk meratifikasikan peraturan-peraturan WTO tersebut dalam peraturan perundang-undangan dalam negeri, dan mengharmonisasikan perjanjian-perjanjian internasional dalam peraturan perundang-undangan dalam negeri. Padahal investor asing sebelum menanamkan modalnya di Indonesia, terlebih dahulu melakukan studi kelayakan ( *feasibility study* ) Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009, khususnya tentang peningkatan investasi dan ekspor non migas, memberikan kajian tentang penyebab terpuruknya perekonomian dari

---

<sup>16</sup> Teddy R. Sondakh , 2009, *Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Praktek Penanaman Modal di Indonesia*, Bayumedia Publishing Malang, hlm. 134.

penanaman modal sejak krisis ekonomi tahun 1997, adalah jeleknya kinerja di bidang investasi, baik untuk perluasan usaha yang telah ada, maupun untuk investasi usaha baru, sehingga rendahnya investasi ini mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri (meningkatnya daya tarik investasi beberapa Negara Asia Timur seperti China, Vietnam, Thailand dan Malaysia. Mencermati hasil kajian ini, maka dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan investasi adalah iklim investasi yang memburuk karena beberapa hal, antara lain :

- prosedur perizinan yang ‘panjang’ dan mahal;
- rendahnya kepastian hukum ( baik transparansi nya maupun ketentuan yang berubah-ubah );
- kurangnya / tidak menarik nya insentif investasi;
- rendahnya kualitas SDM ( sumber daya manusia );
- terbatasnya infrastruktur;
- kurangnya kebijakan dalam hal pengalihan teknologi dari penanam modal.<sup>17</sup>

Prioritas utama dalam upaya peningkatan investasi ini adalah pada upaya penegakkan hukum terutama dalam transparansi peraturan perundang-undangan demi adanya kepastian hukum di bidang investasi, karena dengan adanya kepastian hukum, maka investor dapat memantapkan niatnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, merupakan upaya tahap berikutnya dari pemerintah Indonesia, demi dapat memperbaiki iklim investasi, dengan mengkoordinasikan semua unsur dalam pembangunan, bukan saja untuk meningkatkan perekonomian, akan tetapi juga menjamin adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

---

<sup>17</sup> Ibid . hlm 137

pelaksanaan dan pengawasan, juga mencitakan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam hal kebijakan di bidang investasi, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada secara efektif, efisien, adil dan berkesinambungan, melalui peran serta / partisipasi masyarakat di sekitar wilayah penanaman modal. Mengikutsertakan masyarakat dalam peningkatan perekonomian melalui kegiatan investasi ini, diawali dari penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil studi kelayakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan, dengan memperhatikan asas-asas hukum umum, yang seringkali tidak dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh, hanya sekedar formalitas saja.

Konsep transparansi yang terdapat dalam WTO, ditekankan pada :

- ada nya informasi atas hukum , peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang relevan dan tersedia bagi publik;
- memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai hukum dan peraturan yang relevan, termasuk perubahan-perubahannya;
- menyakinkan bahwa hukum dan peraturan dilakukan secara seragam, tidak memihak dan layak.<sup>18</sup>

Akan tetapi tetap ada batasan transparansi dalam hal bertentangan dengan kepentingan umum/publik, membahayakan Negara khususnya, atau perusahaan lain.

## **B. Kajian Terhadap Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Indonesia telah mencatatkan diri sebagai negara kelima di Asia dan ke 76 (tujuh puluh enam) di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi, sehingga Indonesia telah mensejajarkan diri dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal, dalam hal menetapkan kerangka

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm.147

hukum sebagai konsekuensi pemenuhan hak-hak publik sekaligus memperbaiki citra Indonesia di dunia internasional.

Hak ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan publik sekaligus melakukan kontrol terhadap pemerintahan, sehingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini, memberikan sumbangan upaya dalam peningkatan daya tarik investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia, melalui Undang-Undang ini, kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data menjadi salah satu fungsi birokrasi pemerintahan, dan diperkuat dengan adanya sanksi-sanksi bagi pelaku pelanggarannya, dengan batasan-batasan yang ditetapkan pula dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut keamanan publik dan negara. Keterbukaan informasi ini bukan untuk ‘ penggunaan ‘ informasi publik, akan tetapi hanya meregulasi akses informasi publik, demi mewujudkan “*good and clean governance*”, melalui “*check and balances*” kekuasaan dengan dibentuknya Komisi Informasi sebagai suatu lembaga negara yang beranggotakan 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat, dan rekrutmen-nya dilakukan secara terbuka, jujur dan obyektif.

Akan tetapi tetap harus dicermati pelaksanaan atau implementasi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasar dari suatu kebebasan informasi, dan memang memberikan kontribusi dalam peningkatan kegiatan investasi dengan tujuan adalah perkembangan perekonomian secara berkesinambungan, tanpa menimbulkan masalah baru. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini diikuti dengan Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan nuansa segar dalam pengurusan dokumen penunjang kegiatan investasi dengan mempersingkat prosedur pengurusan perizinan, dan hal ini menambah daya tarik penanaman modal di Indonesia bagi para investor, khususnya investor asing dan dapat menjawab tantangan internal sekaligus eksternal di bidang investasi.

Suatu pengembangan dalam upaya peningkatan dan perbaikan iklim investasi ini, tidak terlepas dari perubahan struktur atau reformasi di dalam birokrasi pemerintahan sendiri, termasuk reformasi di dalam administrasinya dengan meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana serta penetapan alur pelayanan ( SOP – Standard Operating Procedure), sehingga Indonesia benar-benar sejajar dengan Negara-negara ddi Asia Timur.

Reformasi administrasi ini meliputi antara lain :

- efisiensi dan efektifitas pelayanan publik;
- perbaikan birokrasi;
- adanya inovasi yang diperlukan;
- antisipasi terhadap ketidakpastian dan perubahan dalam lingkungan;

Reformasi administrasi ini harus diikuti dengan adanya peningkatan kualitas SDM sebagai penyelenggara pelayanan publik, sekaligus transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik demi meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya pelaku usaha di bidang investasi.

### **C. Kajian Daya Saing Investasi di Indonesia**

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indoensia untuk memperbaiki iklim investasi dan peningkatan investasi di Indonesia seperti yang telah diuraikan terdahulu, masih belum dapat diindikasikan sebagai suatu keberhasilan karena masih belum dapat meyakinkan masyarakat dunia usaha internasional untuk beramai-ramai menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga percepatan pertumbuhan investasi di Indonesia menjadi terhambat, dengan mengidentifikasi beberapa masalah antara lain : adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing termasuk berperan aktif dalam peningkatan investasi di daerahnya, akan tetapi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak sinkron dengan pemerintah pusat karena tidak ada garis batas yang tegas dalam kewenangan, karena pemerintah pusat tidak berhasil merumuskan suatu pedoman

(*guidelines*) yang menjadi pedoman / panduan bagi daerah untuk mencegah maraknya perda-perda yang tumpang tindih (bermasalah) sehingga mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia yang tidak berfungsi dengan baik sehingga penegakkan hukum serta kepastian hukum belum terimplementasikan dalam kegiatan investasi, selain itu beberapa masalah yang berkaitan dengan dunia usaha mulai dari usaha mikro hingga usaha makro, terutama penanaman modal asing melalui *foreign indirect investment* maupun *foreign direct investment*. Birokrasi yang membutuhkan waktu 'panjang' (lama) dan biaya besar (mahal), diikuti dengan kurangnya insentif bagi investor, serta rendahnya jaminan dan perlindungan investasi yang berkaitan dengan jaminan keamanan terkait adanya pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung yang sangat rentan akan kerusuhan, sehingga mengurangi rasa aman dan nyaman dalam melakukan suatu usaha di bidang investasi langsung. Keberadaan infrastruktur yang kurang memadai menjadi salah satu unsur yang dapat mengurangi daya tarik bagi investor (asing) untuk menanamkan modalnya di Indonesia, padahal daya tarik inilah yang perlu ditingkatkan dalam mengantisipasi tantangan eksternal, di samping tantangan internal seperti yang telah diuraikan dalam kajian terdahulu.

Tidak jelasnya "Blue Print" kebijakan di bidang investasi nasional yang selalu berubah seiring dengan pergantian Kepala Negara yang terpilih atau pergantian rezim pemerintahan, sehingga banyak investor nasional yang lebih memilih menanamkan modalnya di negara lain yang lebih atraktif dan proaktif terhadap para investor ini.

Penurunan daya tarik Indonesia sebagai Negara tujuan investasi ini dengan berbagai masalah tersebut di atas, keseluruhannya terpusat pada kurangnya keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dalam penerapan aturan / ketentuan yang diberlakukan terkait dengan penanaman modal / investasi baik langsung maupun tidak langsung.

Sebenarnya, secara alamiah, ada beberapa kelebihan Indonesia guna menjawab tantangan eksternal ini, antara lain :

- melimpahnya sumber daya alam / kekayaan alam yang melimpah dan belum dieksplorasi;
- letak geografis kepulauan Indonesia yang berada diantara 2 benua dan 2 samudera sangatlah strategis dalam dunia perdagangan internasional;
- pangsa pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang terus meningkat
- pertumbuhan penduduk ini merupakan suatu peningkatan dalam tenaga kerja yang dapat menunjang kegiatan investasi;
- kondisi cuaca yang ramah sehingga produktivitas dapat lancer dan berjalan sepanjang tahun;
- sistem devisa yang terbuka termasuk pengembalian modal dan keuntungan memudahkan pelaksanaan kegiatan investasi langsung.<sup>19</sup>

#### **D. Kajian Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Dan Kendalanya**

Ketentuan *Asean Investment Area (AIA)* Pasal 5 tentang Kewajiban Umum – huruf (b) memberikan kepastian akan adanya penerapan prinsip transparansi yang konsisten melalui regulasi, prosedur administrasi dengan tujuan untuk memepertahankan kegiatan investasi yang berkelanjutan. Transparansi ini tidak hanya menyediakan kemudahan akses informasi mengenai hukum, kebijakan, dan prosedur pengurusan perizinan yang tidak memerlukan waktu yang ‘panjang’. Membangun budaya transparansi mengenai hukum dan ketentuan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah, akan menjadikan masyarakat ‘pro’ investasi serta berperan sebagai pengawas dalam pembangunan terutama pelaksanaannya Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan Prolegda (Program Legislasi Daerah), yang dapat meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.

<sup>19</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Gahlia Indonesia, Bogor, hlm 135.



Transparansi di bidang hukum dan kebijakan ini merupakan titik pusat dari kegiatan investasi, sehingga seharusnya dapat dengan mudah di akses supaya keterbukaan informasi publik-pun sesuai perundang-undangan.

Arus penanaman modal asing kesuatu Negara biasanya sangat dipengaruhi oleh iklim investasi yang ada di Negara tersebut, antara lain sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang trampil dan murah, stabilitas politik, pangsa pasar yang besar dan peaturan serta kebijakan pemerintah yang transparan dan memberikan kemudahan, hal-hal inilah yang menjadi daya tarik bagi penanam modal asing (investor). Indonesia sebagai suatu Negara yang berkembang dan mempunya sumber daya ( alam dan tenaga kerja/manusia ) yang melimpah, sekaligus pangsa pasar yang *marketable* sangat disukai investor, akan tetapi system hukum di Indonesia belum dapat berjalan dengan baik, sehingga transparansi-pun belum dapat dikatakan sesuai prinsip-prinsip transparansi seperti yang disyaratkan oleh WTO. Pemerintah Indonesia belum dapat mengimbangi kebijakan yang dilakukan pemerintah beberapa Negara di kawasan Asia Tenggara (Singapura, Malaysia, Republik Rakyat China), seperti misalnya di Singapura ada Lembaga-lembaga Pengembangan dan regulasi di bidang Investasi yang mengikuti dan siap merubah peraturan dan kebijakannya sesuai yang diperlukan pada masa itu, dengan kata lain siap mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia usaha internasional, demikian juga di Malaysia juga ada lembag-lembaga yang merumuskan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk menuju Negara maju di bidang industri secara penuh; Republik Rakyat China malah telah mencanangkan reformasi kebijakan sejak tahun 1979,<sup>4</sup> di bidang investasi langsung , dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyatnya karena di China mempunyai sumber daya manusia yang melimpah ( baik laki-laki maupun perempuan) dan keberanian China dalam mereformasi kebijakannya ini meningkatkan daya tarik investasi bagi Negara-negara pemodal lainnya. Ketiga Negara ini dengan sistem pemerintahan dan sistem hukum nya telah melaju dengan

pesat dalam kegiatan investasi langsung, meninggalkan Indonesia yang masih belum serius menangani kegiatan investasi ini.

Perumusan kebijakan dan implementasinya di bidang investasi langsung haruslah terjamin konsistensinya, supaya memberikan suatu kepastian kepada investor dan setiap kebijakan dan perubahannya harus dapat diakses secara mudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keterbukaan informasi public, selain itu harus ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam merumuskan kebijakan –kebijakan tersebut.

Upaya melaksanakan (meng-implementasi-kan) kebijakan-kebijakan yang dimaksud diatas, haruslah diikuti dengan penataan hukum yang memadai, untuk meningkatkan kinerja dan peran sistem hukum Indonesia yang mempunyai beberapa kelemahan yang mendasar yaitu :

- Kelemahan sumber daya manusia di bidang hukum, baik menyangkut integritas moral, keahlian profesional, kematangan intelektual, dan *wisdom*-nya;
- Kelemahan dalam kelembagaan hukum;
- Kelemahan dalam sistem peradilan;
- Kelemahan dalam alternative penyelesaian sengketa ( *ADR* ).<sup>20</sup>

Adanya beberapa kelemahan yang mendasar ini perlu segera diupayakan langkah-langkah perubahan/reformasi di semua aspek tersebut demi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan sehat. Upaya reformasi di bidang peraturan perundang-undangan/ ketentuan dan kebijakan ini harus didukung oleh reformasi budaya hukum masyarakat yang semula pasif menjadi proaktif karena peran serta masyarakat dalam implementasi prinsip transparansi ini sebagai suatu control dari masyarakat kepada pemerintah yang mengeluarkan ketentuan dan kebijakan di bidang investasi khususnya investasi langsung.

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 175

## E. Upaya Mengatasi Kendala

Langkah penataan hukum yang dapat menunjang perubahan iklim investasi yang kondusif dan sehat, harus diarahkan atau dititikberatkan pada :

- unsur falsafah dan budaya hukum ;
- unsur materi hukum, baik berupa hukum tertulis, yurisprudensi, maupun hukum kebiasaan yang tidak tertulis;
- unsur aparatur hukum, baik menyangkut kelembagaan hukum, sumber daya manusia maupun manajemen (tata laksana hukum);
- unsur sarana dan prasarana yang dianggap perlu.

Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang ramah dan pro pasar, merupakan suatu tuntutan untuk meningkatkan daya saing investasi, antara lain : peraturan perpajakan, kepabeanan dan cukai, perlindungan atas hak-hak kekayaan intelektual, pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan tenaga kerja serta perlindungan asset dan kepemilikan asing yang sah/resmi. Selain itu tak kalah pentingnya adalah komitmen untuk menciptakan kepastian hukum melalui transparansi dan keterbukaan informasi publik, serta penyelesaian sengketa melalui proses litigasi maupun non litigasi yang bersendikan keadilan serta kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Upaya tersebut diatas merupakan suatu langkah yang tidak mudah, karena cukup banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan / ketentuan, baik dari budaya hukum masyarakat, maupun dari budaya hukum penegak hukum dan pembuat kebijakan.

Beberapa kendala yang dapat diidentifikasi antara lain :

- sistem peraturan perundang-undangan yang tidak mengikuti program legislasi nasional (prolegnas) sehingga masih perlu diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi RI ;
- adanya faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana;
- adanya intervensi berupa ‘tekanan’ pada aparat penegak hukum;
- adanya pengaruh kolusi dalam jiwa para penguasa aparat penegak hukum

- adanya pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan;
- adanya jaringan yang terorganisir dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu dari investasi langsung tersebut.

Menciptakan budaya hukum yang kondusif serta iklim investasi yang sehat ini diperlukan langkah-langkah yang sistematis sebagai berikut :

- a. sosialisasi hukum
- b. transparansi hukum
- c. melalui pendidikan dan keteladanan sehingga terbentuk budaya hukum yang positif dan konstruktif terhadap iklim yang sehat di bidang investasi langsung.

Penetapan kebijakan dan dan regulasi sedapat mungkin diupayakan agar lebih mendekati dunia usaha dengan masyarakat, melalui program dan inisiatif , seperti program pengembangan masyarakat (*community development dan cooperate social responsibility*), sehingga kegiatan investasi tidak hanya diarahkan kepada kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) tetapi juga pada kepentingan para pengguna (*stakeholders*), dengan demikian diharapkan budaya hukum masyarakat dapat lebih mendunia, karena tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung pada budaya hukum , yaitu : sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan (*trust*), pandangan-pandangan- pikiran-pikiran, harapan-harapan, selain itu tergantung juga pada sub budaya hukum anggota masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu kepentingan ekonomi, posisi dan kedudukan, latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, agama, dan bahkan kepentingan-kepentingan politik.

## **F. Kesimpulan**

- ~ Upaya mengatasi kendala dalam penerapan prinsip transparansi di bidang investasi ini diawali dengan peleburan Undang-Undang PMA dan PMDN menjadi Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan
- ~ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, dengan meniadakan perbedaan antara penanam modal nasional dan penanam modal asing, selain itu juga

ditingkatkannya jaringan teknologi untuk mempermudah akses informasi mengenai peraturan perundang-undangan di bidang investasi sehingga masyarakat dan khususnya pelaku usaha memantapkan tujuan penanaman modalnya di Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik bagi mereka, karena tidak ada perbedaan para investor, dan investor dapat berpartisipasi dalam proses dengan posisi yang sama dengan warga negara *host country*.

Demikian juga halnya dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai suatu pilihan untuk meningkatkan investasi di Indonesia, sekaligus sebagai salah satu penopang penerapan prinsip transparansi khususnya dalam hal peraturan perundang-undangan/ketentuan yang terkait dengan bidang investasi langsung, apalagi bila diikuti dengan *community development* dan *good corporate governance*, sehingga penerimaan masyarakat terhadap kegiatan investasi khususnya penanaman modal asing di daerahnya cukup signifikan.

Proses penerapan prinsip transparansi ini diawali dengan diwajibkannya semua peraturan perundang-undangan untuk diumumkan kepada masyarakat minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum ditetapkan dan juga harus dipublikasikan melalui lembaran negara, dan menteri yang bersangkutan harus mengumpulkan opini dan informasi mengenai permasalahan yang ada dilapangan dari berbagai pihak melalui *FGD (Forum Group Discussion)* nasional, sehingga dapat merumuskan perubahan kebijakan yang dilakukan oleh *host country* agar memudahkan investor untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya dalam kegiatan investasi langsung atau *FDI (Foreign Direct Investment)*.

Harapan para *shareholders* di bidang investasi langsung dan tidak langsung adalah tercapainya budaya hukum yang kondusif dan terciptanya iklim investasi yang sehat. Harapan bangsa Indonesia adalah dapat bersaing dengan negara-negara internasional lainnya minimal dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, karena Indonesia mempunyai banyak kelebihan dari

negara-negara Asia Tenggara, baik dari geografis maupun sumber daya alam yang melimpah.

Minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia sejak tahun 1998 mengalami penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi pemerintah Indonesia pada tahun 2004 telah berupaya untuk membangkitkan kembali daya tarik Indonesia sebagai tempat yang strategis dalam penanaman modal investor asing, meskipun belum dapat dikatakan berhasil, akan tetapi upaya ini menunjukkan suatu kesungguhan yang patut di dukung dengan perbaikan berbagai aspek dalam bidang investasi di Indonesia. Salah satu kebijakan dalam menumbuhkan iklim investasi yang kondusif ini adalah melalui peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas 2000 – 2004, diawali dengan adanya tahap pemulihan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, melalui pertumbuhan investasi baik yang *foreign indirect investment* ( melalui pasar modal ) , maupun yang *foreign direct investment* ( penanaman modal asing yang langsung ).

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan investasi ini adalah tantangan eksternal, antara lain daya tarik investasi dari beberapa negara di Asia Timur seperti China, Thailand dan Malaysia, di samping itu tantangan dari internal sendiri antara lain prosedur perizinan investasi yang cukup panjang dan mahal (biaya besar), kurangnya kepastian hukum, kurangnya insentif investasi , kurangnya kualitas SDM , kurangnya memadainya infrastruktur dan tidak adanya kebijakan yang mendorong pengalihan teknologi dari pihak investor (penanam modal). Oleh karena itu, prioritas pengembangan pertumbuhan investasi ini ada pada upaya penegakkan hukum demi terciptanya usaha serta pengembangan kapasitas kelembagaan pelayanan publik dan komitmen yang kuat dari pemerintah di segala tingkatan untuk melaksanakan perbaikan iklim investasi ini.

Masih ada lagi yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu dilaksanakannya program peningkatan promosi dan kerjasama investasi demi membangun citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dalam rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang telah mengarah pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik, dengan melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik dalam proses penyusunan rekomendasi kebutuhan masyarakat yang tertuangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga otomatis prinsip transparansi akan terpenuhi pula.

Akan tetapi pemenuhan prinsip transparansi yang menjadi penunjang utama dalam perbaikan iklim investasi ini menghadapi kendala yang cukup besar, khususnya dari sektor internal, padahal Indonesia harus segera berbenah dalam bidang investasi agar tidak ketinggalan semakin jauh terutama menghadapi tantangan eksternal dari negara Asia Timur seperti yang telah disebutkan diatas.

## DAFTAR BACAAN

### Pustaka

- Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- I Gusti Rai Wijaya, 2009, *Penanaman Modal – Pedoma Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*, Pt Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rosyidah Rakhmawati, 2003, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang
- Teddy Reinier Sondakh, 2009, *Implementasi prinsip Transparansi dalam Praktek Penanaman Modal Di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang

### Perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas 2000 – 2004
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik